

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk kita manusia sebagai umatnya. Serta ayat-ayat Al-qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rasul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surganya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Islam sangat bijaksana dan sempurna mengenai permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspek pun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Khaliknya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya.

Dalam hal ini Islam banyak mengatur mengenai hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat di bawah ridha Allah SWT. Dan tujuan lain dari perkawinan adalah ingin membentuk generasi yang bermanfaat untuk hari tua dengan mendidik dan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Serta memperjelas nasab si anak dan hukum waris itu sendiri.

Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian suci, bahkan sebelum melakukan perkawinan diajarkan pula beberapa prasarat agar seseorang

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1959, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Vorkik Van Hoeve, Hal.105

mengetahui dengan benar hakikat sebuah perkawinan.<sup>2</sup> Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki tujuan yang sama mengenai arti perkawinan itu sendiri yaitu pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik. Namun bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan, karena akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan.<sup>3</sup>

Dalam sebuah pernikahan batas usia sudah ada batas umurnya untuk dapat melangsungkan pernikahan, baik diatur dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 yang menerangkan Perkawinan “hanya diizinkan” (tanda petik dari penulis) jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>4</sup> Bahkan dalam KHI Pasal 15 perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun, calon isteri 16 tahun. Dan pada ayat (2) menyatakan bahwa calon yang belum 21 tahun harus ada izin dari orang tua.

Namun ketika salah satu pihak yang akan melangsungkan pernikahan dalam posisi yang masih di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan supaya pernikahan dapat dilangsungkan dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), namun

---

2 Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na'imah, 2010, *Studi Islam 2*, Surakarta: LPID, hal. 104

3 Nurmilah Sari, <https://www.google.com/search> contohs kripsitinjauan yuridispermohonannikah bagianak di bawah umur & ieutf 8&oe utf 8&aq t&rlsorg.mozilla:enUS:official&clientfirefox a diakses Senin 25 November 2013 pukul 18.15

4 Penerbit, 2010, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Kesindo Utama, hal. 4

apabila tidak ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, maka nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat melangsungkan pernikahan tersebut.

Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur yang sudah melakukan dispensasi nikah ke pengadilan agama.

Dari uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERMOHONAN NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus atas Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di atas, rumusan masalah yang akan dikaji oleh sipenulis dalam penelitiannya yaitu :

1. Faktor apakah yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonogiri tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan.<sup>5</sup> Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonogiri tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur.

### 2. Manfaat penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi pihak lain secara positif. Menurut hemat penulis, manfaat tersebut antara lain meliputi:

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan terhadap ilmu hukum Islam, mengenai faktor yang mendorong pernikahan anak di bawah umur.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja GrafindoPersada. Hal 11

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya pengetahuan dan wawasan mengenai pernikahan anak di bawah umur.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai dispensasi nikah bagi anak di bawah umur dan mengetahui konsekuensi hukumnya.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi pria dan wanita yang telah siap dan cakap dalam hal mental serta materiil. Perkawinan bukan hanya untuk sekedar permainan atau memenuhi hawa nafsu sesaat.

Pergaulan bebas dikalangan anak muda menghasilkan konsekwensi dari hal yang diperbuatnya. Dalam hal ini anak-anak yang melakukan pergaulan bebas mengakibatkan perkawinan di bawah umur karena telah hamil di luar nikah. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan di Indonesia yang tercakup dalam peraturan perUndang-undangan salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 yang menerangkan perkawinan “hanya diizinkan” (tanda petik dari penulis) jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bahkan dalam KUH Perdata pada buku kesatu tentang orang Pasal 29 menerangkan bahwa seorang jejaka yang belum genap 18 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, “tak diperbolehkan” (tanda petik

dari penulis) mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak di sini secara garis besarnya “tidak diizinkan” (tanda petik dari penulis) untuk melakukan pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur kecuali mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan “tak diperbolehkan” untuk melakukan pernikahan bagi anak di bawah umur kecuali mendapat dispensasi nikah dari presiden menurut KUH Perdata.<sup>6</sup>

Peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan yang dijadikan pijakan dalam menganalisis yaitu:

1. Al-Quran
2. Al-hadits
3. Ijtihad
4. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Kompilasi Hukum Islam
6. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. KUH Perdata

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang

---

<sup>6</sup> Nurmilah Sari, Op Cit, diakses Selasa 26 November 2013 pukul 09.15

dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup> Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi :

1. Metode pendekatan

Pada penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doctrinal yang bersifat Normatif.<sup>8</sup> Yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia berupa PerUndang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan jenis penelitian untuk menemukan hukum in-concreto, karena dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui/menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkret yang diteliti dengan norma/yurisprudensi/doktrin yang ada.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini peneliti dapat menemukan fakta-fakta normatif yang terwujud pada dokumen-dokumen tertulis (dalam hal ini

---

7 Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal.1

8 Kelik Wardiono, 2005. *Metodologi penelitian hukum (Pendekatan Doktrinal)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 6.

9 Ibid, hal. 27.

dokumen-dokumen tertulis dapat dipahami sebagai wujud dari bagaimana penafsiran anggota masyarakat terhadap suatu norma tertentu).<sup>10</sup> Sehingga dapat memberikan gambaran mengenai proses dispensasi nikah bagi anak di bawah umur, dan konsekuensi hukum di Pengadilan Agama Wonogiri.

### 3. Jenis data

Sumber data yang penulis pergunakan dalam menunjang penulisan skripsi ini menggunakan data sebagai berikut:

#### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka sebagai dasar menganalisa. Dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Al-Quran
- b) Al-Hadits
- c) Ijtihad
- d) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina
- e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 29.



f) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

g) KUHPerdara

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dokumen-dokumen yang merupakan informasi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan dispensasi permohonan nikah bagi anak di bawah umur.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>11</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dalam studi kepustakaan akan didapat konsepsi-konsepsi atau teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan. Konsepsi tersebut dapat diperoleh dari mempelajari buku-buku

---

<sup>11</sup> Ibid. Hal. 32.

literature, peraturan perundang-undangan, serta buku pendukung teori tentang hukum perkawinan, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian diskriptif adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha pemuan asas-asas hukum dan informasi masing-masing data.<sup>12</sup> Dengan demikian akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berupa penjelasan tentang pengertian pernikahan dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, larangan nikah, pengertian anak, pengertian dispensasi nikah di bawah umur, batas usia nikah, faktor atau penyebab

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 116

pernikahan di bawah umur, dampak akibat nikah di bawah umur dan kawin hamil.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang faktor yang mendorong pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama, dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonogiri tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan dicantumkan pula saran dari penulis dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak.